



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | Anak Berhadapan Dengan Hukum I; |
| Tempat lahir | Kediri; |
| Umur / tanggal lahir | 17 Tahun / 2006; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Kab. Kediri |
| A g a m a | Islam |
| Pekerjaan | Tidak bekerja; |
| 2. Nama lengkap | Anak Berhadapan Dengan Hukum II; |
| Tempat lahir | Kediri; |
| Umur / tanggal lahir | 15 Tahun / 2007; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; |
| Kebangsaan | Indonesia; |
| Tempat tinggal | Kab. Kediri |
| A g a m a | Islam |
| Pekerjaan | Tidak bekerja; |

Anak Berhadapan Dengan Hukum I ditempatkan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Halaman 1 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Anak Berhadapan Dengan Hukum II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RINI PUSPITASARI, SH MH DKK beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Tanggal 14 April 2023 Nomor 6/Pid.Anak/2023/PN Gpr Tanggal 14 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau"***



***pakaian jabatan palsu” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KELIMA
PENUNTUT UMUM;***

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum I** dengan pidana penjara 5 (lima) **bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum II** dengan pidana penjara 3 (tiga) **bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC**Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Saksi**
5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua akan lebih mengawasi anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya serta orang tua anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawang Sari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I, bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I. Setelah menyetujui ajak Saksi I, lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I . Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II , Saksi III , serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I . Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----Bahwa ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri ada yang melakukan penjagaan dan ditinggali untuk beraktivitas setiap hari.-----Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II .-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II , Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I , bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II , dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I . Setelah menyetujui ajak Saksi I , lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II , lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I . Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II , Saksi III , serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I . Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----Bahwa barang berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) pada saat tertangkap tangan

Halaman 6 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I masih di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri tersebut.-----Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II .-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “ Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I, bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I. Setelah menyetujui ajak Saksi I,

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----Bahwa barang berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) pada saat tertangkap tangan Saksi I masih di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri tersebut.----- Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan

Halaman 8 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II .-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II , Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I , bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II , dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I . Setelah menyetujui ajak Saksi I , lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----Adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II ialah mengambil sabit dan mengantar pada waktu Saksi I mengambil barang tersebut di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.-----Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II.-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----ATAUKELIMA :Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas

Halaman 10 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I, bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I. Setelah menyetujui ajak Saksi I, lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukkan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).----- Adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memberikan sarana dan kesempatan menggunakan Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC untuk menunjukan dan mengantar ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.----- Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II.-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.-----ATAUKEENAM: Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I, bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I. Setelah menyetujui ajak Saksi I, lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).-----Bahwa barang berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) pada saat tertangkap tangan Saksi I masih di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri tersebut.----- Adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II ialah mengambil sabit dan mengantar pada waktu Saksi I mengambil barang tersebut di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.----- Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.-----Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II.-----Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----ATAUKETUJUH: Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II bersama-sama dengan Saksi I (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II, Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I, bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II, dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I. Setelah menyetujui ajak Saksi I, lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.

Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa barang berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) pada saat tertangkap tangan Saksi I masih di ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri tersebut. Adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memberikan sarana dan kesempatan menggunakan Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC untuk menunjukan dan mengantar ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri. Adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.

Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi II.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi diperiksa dalam perkara masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak terhadap saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di dalam toko saksi didepan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak pelaku tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok dalam berbagai merk.
- Bahwa pemilik 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok dalam berbagai merk yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa posisi beberapa bungkus rokok sebelum diambil oleh pelaku adalah saksi letakkan didalam etalase toko saya di depan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dalam keadaan etalase toko tidak terkunci.
- Bahwa menurut saksi pelaku dapat mengambil atau mencuri rokok yang teradapat dalam toko tersebut dengan cara Anak pelaku menaiki tembok belakang toko kemudian masuk kedalam toko dengan membuka genteng kemudian Anak pelaku masuk dan merusak plafon toko kemudian pelaku masuk toko dan sempat merusak cctv toko selanjutnya pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam toko saksi tersebut.
- Bahwa Anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi.
- Bahwa Anak pelaku mengambil barang- barang milik saksi dari dalam toko saksi tersebut untuk dimiliki dan mendapat keuntungan karena pelaku melakukan pencurian di toko saksi sudah 3 (tiga) kali ini.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan;

Halaman 17 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi diperiksa dalam perkara masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak Pelaku;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 01.30 Wib di dalam toko ibu saksi didepan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa saksi yang mengetahui secara langsung Anak pelaku Saksi I sedang berada didalam toko ibu saksi dan dari tangan Saksi I ditemukan satu karung plastic bekas yang berisi puluhan bungkus rokok berbagai merk hasil mengambil dari toko ibu saksi.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok dalam berbagai merk.
- Bahwa pemilik 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok dalam berbagai merk yang telah diambil oleh Anak pelaku tersebut adalah milik ibu saksi.
- Bahwa posisi beberapa bungkus rokok sebelum diambil oleh Anak pelaku adalah saksi letakkan didalam etalase toko ibu saksi di depan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dalam keadaan etalase toko tidak terkunci.
- Bahwa menurut keterangan Saksi I dapat mengambil atau mencuri rokok yang teradapat dalam toko tersebut dengan cara Saksi I menaikki tembok belakang toko kemudian masuk kedalam toko dengan membuka genteng kemudian Anak pelaku masuk dan merusak plafon toko kemudian Saksi I masuk toko dan sempat merusak cctv toko selanjutnya Saksi I mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ibu saksi tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I sewaktu tertangkap tangan berada di dalam toko ibu saksi dan mengambil sejumlah rokok tersebut Saksi I melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan dengan kedua rekannya yang ikut mengantarkan Saksi I ke toko tersebut yaitu ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II .
- Bahwa Anak pelaku mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Anak pelaku mengambil barang- barang milik saksi dari dalam toko saksi tersebut untuk dimiliki dan mendapat keuntungan karena pelaku melakukan pencurian di toko saksi sudah 3 (tiga) kali ini.
- Akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian secara material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan;
- Bahwa sebab saksi diperiksa dalam perkara masalah tindak pidana Pencurian oleh Anak Pelaku;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II telah melakukan pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan pada sekira hari Senin tanggal 27 bulan Maret 2023 pukul 01.30 wib bertempat di toko depan Stadion Dsn.Tawangsari Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri.
- Bahwa dalam pencurian tersebut adapaun peran-perannya adalah:
 - saksi sendiri adalah yang masuk ke dalam toko kemudian melakukan pencurian berupa barang yang berada didalam toko.
 - anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II berperan mengantar saksi untuk mengambil sabit selanjutnya mengantar saksi menuju ke lokasi toko yang saksi curi.
 - Anak Berhadapan Dengan Hukum I berperan ikut juga mengantar saksi untuk mengambil sabit selanjutnya mengantar saksi menuju ke lokasi toko yang saksi curi
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah saksi saat itu hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 22.00 wib di sebuah warung Kopi Dsn.Tawangsari Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri sedang nongkrong saksi memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum II , anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Saksi ,pr sambil berkata 'ayo engko melu aku artinya ayo nanti ikut aku ' dijawab oleh anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II "nangdi artinya kemana" saya berkata "misi artinya melakun pencurian" di jawab oleh anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Saksi ,pr , dengan kata kata "uwalah yo artinya iya".

Halaman 19 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi di antar oleh anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II , anak Anak Berhadapan Dengan Hukum I kemudian mereka meninggalkan saksi, selanjutnya saksi menuju toko kemudian memanjat tembok untuk menuju ke atap toko bagian belakang saksi memotong kayu penyangga genteng dengan sebuah sabit setelah berhasil melepas genteng saksi bisa masuk setelah tubuh saksi masuk saksi menjebol plafon dengan kaki saksi kemudian saksi turun kebawah saksi rusak 3 titik cctv yang berada didalam toko , selanjutnya mengambil rokok dan uang sebesar Rp 22.00,- yang berada dalam etalase saksi masukan kedalam karung plastik bekas saksi bawa.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi menggunakan alat sebuah sabit untuk memotong kayu penyangga genteng.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saksi dari dalam toko tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) bungkus rokok red bold, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, 1 (satu) bungkus rokok grendel filter, 1 (satu) bungkus rokok samporna mild mentol, 1 (satu) bungkus rokok mallboro filter, 1 (satu) bungkus rokok surya gg, 1 (satu) bungkus rokok marllboro putih, 1 (satu) bungkus rokok LA mild, 1 (satu) bungkus rokok djarum 76, 3 (tiga) bungkus rokok 234 magnum filter, 1 (satu) bungkus rokok surya halim, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna hijau, 2 (dua) bungkus rokok Lucky strike, 1 (satu) bungkus rokok LA biru, 2 (dua) bungkus rokok marcopolo, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna evolutions, 2 (dua) bungkus rokok LA 12, 1 (satu) bungkus rokok GRENDEL filter 12, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16, 1 (satu) bungkus rokok GG SHIVER, 1 (satu) bungkus rokok dunhill putih, 1 (satu) bungkus rokok djarum blak 16, 1 (satu) bungkus rokok marllboro ice blas, dan Uang Rp. 22.000,-;
- Bahwa barang-barang yang diambil saksi tersebut adalah milik dari pemilik toko tersebut
- Awalnya pada sekira Minggu 26 Maret 2023 saksi minum kopi bersama dengan teman di Ds.Tawangsari Ds.Tawang Kec.Wates Kab.Kediri sedang nongkrong saksi memanggil Anak Berhadapan Dengan Hukum II , anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II , anak dan Anak Saksi ,pr sambil berkata 'ayo engko melu aku artinya ayo nanti ikut aku ' dijawab oleh anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II "nangdi artinya kemana" saksi berkata "misi artinya melakukann pencurian" di jawab oleh anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Saksi ,pr , dengan kata kata "uwalah yo artinya iya" selanjutnya sekira pukul 00.30 wib Senin 27 Maret 2023 saksi bersama

Halaman 20 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



dengan anak Anak Berhadapan Dengan Hukum II dan Anak Saksi ,pr menuju ke arah stadion Kec.Wates Kab.Kediri saat itu saksi di turunkan di bengkel dekat dengan stadion kemudian saksi berjalan kaki masuk kedalam stadion menuju salah satu toko saksi naik ke atap toko bagian belakang saksi membuka genteng ternyata ada kayu penyangga genteng yang melintang membuat saksi tidak bisa masuk akhirnya saksi turun dari atap toko tersebut kemudian keluar stadion menuju di depan stadion saat itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Saksi lewat kemudian mengantar saksi boncengan tiga menuju koramil untuk menurunkan Anak Saksi untuk makan diwarung dan digantikan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I Prasetya dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I bersama saksi boncengan tiga ke rumah Ds.Gadungan Kec.Wates Kab.Kediri untuk mengambil sabit setelah membawa sabit saksi di antarkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I Prasetya dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I ke stadion lagi saksi masuk kedalam sedangkan Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum I meninggalkan lokasi tersebut saat itu saksi menuju toko kemudian memanjat tembok untuk menuju ke atap toko bagian belakang saksi memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sekuat sabit setelah berhasil melepas genteng saksi bisa memasukan tubuh saksi , saksi menjebol plafon dengan kaki saksi kemudian saksi turun kebawah saksi rusak 3 titik cctv yang berada didalam toko , selanjutnya mengambil rokok dan uang sebesar Rp 22.000,- yang berada dalam etalase saksi masukan kedalam karung plastik bekas kemudian sekira jam 01.30 wib saksi mendengar ribut di luar toko saat itu ternyata pemilik toko mengetahui saksi sedang mencuri barang didalam toko akhirnya datanglah petugas kepolisian saat itu saksi menyerah kemudian saksi di bawa ke kantor polisi terkait kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa anak memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;

Halaman 21 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan sesuai dengan yang anak terangkan;
- Bahwa anak memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam toko depan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I, Lk , 15 Tahun, Dsn. Karangrejan Rt/Rw 019/008 Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dan yang masuk ke dalam toko adalah Saksi i , Lk, 17 tahun, Dsn. Gadunngan Rt/Rw 011/004 Ds. Gadungan Kec. Wates kab. Kediri sedangkan yang memiliki niat/inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut bersama Saksi i , Lk, 17 tahun, Dsn. Gadunngan Rt/Rw 011/004 Ds. Gadungan Kec. Wates kab. Kediri.
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pencurian tersebut.
- Bahwa anak, Saksi i , Anak Saksi dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I baru hanya 1 (satu) kali saja , dan kalau anak bersama Saksi i saja telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama.
- Bahwa anak tidak mengetahui barang yang di ambil Saksi i ketika melakukan pencurian bersama anak, Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I , karena Saksi i sudah di amankan pihak kepolisian.
- Bahwa pencurian yang anak lakukan bersama Saksi i bersama anak Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang melakukan pencurian tersebut Saksi i bersama anak, Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I dengan cara awalnya anak bersama Saksi i bersama saya Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I minum kopi di warung kopi wilayah Tawangsari Kec. Wates Kab. Kediri , setelah itu anak bersama Saksi i , Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I pindah ke warung kopi di depan koramil Wates , setelah itu bersama saya Sdri Anak Saksi dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I di ajak Saksi i

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



untuk melakukan pencurian “ AYO MISI” setelah itu kami setuju lalu langsung berangkat berboncengan tiga anak yang mengendari sepeda motor , yang tengah Saksi i dan yang di belakang Sdr. Anak Saksi setelah itu anak bersama Saksi i dan Sdr. Anak Saksi berangkat dan berhenti bengkel depan stadion sebelah tukang potong rambut , setelah itu Saksi i turun berbicara dengan anak dan Sdr. Anak Saksi “TINGGALEN (TINGGAL SAJA)” setelah itu anak dan Sdr. Anak Saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona wates , sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Anak Saksi lapar dan mengajak anak mencari makan , lalu saya kembali ke warung depan koramil wates untuk makan dan sudah melihat Saksi i di depan pintu masuk stadion tawang tersebut , setelah itu anak bersama Saksi i dan Sdr. Anak Saksi berboncengan tiga lagi dan kembali ke ke warung depan koramil wates , lalu Sdr. Anak Saksi , setelah itu Saksi i berbicara “AYO NJIKUK ARIT NEK OMAHKU (AYO AMBIL SABIT DI RUMAHKU)” lalu anak menjawab “ IYO SEK (IYA SEBENTAR)” lalu yang berangkat mengambil sabit adalah anak bersama Saksi i dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I , setelah mengambil sabit anak bersama Saksi i dan Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I langsung berangkat ke depan stadion tawang tersebut lagi , dan anak bersama Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I menurunkan Saksi i di bengkel stadion tawang tersebut , setelah Saksi i turun anak bersama Sdr. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I langsung kembali ke warung depan koramil wates , setelah itu anak ngopi dan waifian , lalu anak di amankan pihak kepolisian di warung depan koramil wates tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pencurian tersebut akan digunakan untuk makan dan jajan.
- Bahwa anak sebelum mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM I** Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa anak memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa berita acara penyidik dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan sesuai dengan yang anak terangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak memberi keterangan di Penyidik dengan bebas tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini karena terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam toko depan stadion Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri.
- Bahwa yang masuk ke dalam toko dan melakukan pencurian tersebut adalah Saksi I , Lk, 17 th, Tidak bekerja, alamat Ds. Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri sedangkan anak bersama dengan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II , Lk, 17 Th, tidak bekerja, alamat Dsn. Karangrejan Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dan Anak Saksi , Pr, 17 Th, tidak bekerja, alamat Ds. Gadungan Kec. Wates Kab. Kediri ikut mengantar SAKSI I menuju lokasi pencurian tersebut.
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang telah menjadi korban pencurian tersebut.
- Bahwa anak, Saksi i , Anak Saksi dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II baru hanya 1 (satu) kali saja , dan kalau ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II bersama Saksi i saja telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama.
- Bahwa anak tidak mengetahui barang yang di ambil Saksi i ketika melakukan pencurian bersama anak, Sdri Anak Saksi dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II , karena Saksi i sudah di amankan pihak kepolisian.
- Bahwa pencurian yang anak lakukan bersama Saksi i bersama anak Sdri Anak Saksi dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit.
- Bahwa yang mempunyai niat pencurian tersebut adalah Saksi I .
- Bahwa awalnya kami merencanakan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib di warung kopi di Dsn. Tawangsari Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami pindah di warung kopi depan Koramil Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri selanjutnya pada sekira pukul 00.45 Wib Saksi I , ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II dan Anak Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga kemudian tiba-tiba sekira setengah jam kemudian Saksi I , ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II dan Anak Saksi mendatangi anak di warung kopi depan Koramil

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



selanjutnya anak, Saksi I, dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II berangkat mengambil sabit di rumah Saksi I kemudian setelah mengambil sabit tersebut kami langsung berangkat hingga sampai di depan stadion Tawang Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri kemudian Saksi I turun dari sepeda motor kemudian Saksi I menyuruh anak dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II kembali ke Koramil kemudian Saksi I masuk ke dalam stadion Tawang sambil membawa sabit selanjutnya anak dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II kembali ke warung kopi depan Koramil Wates Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II mengatakan bahwa nanti anak yang disuruh menjemput Saksi I setelah melakukan pencurian tersebut tetapi tiba-tiba sekira pukul 02.30 Wib sewaktu anak hendak BAB di sungai depan Koramil Wates anak diamankan petugas kepolisian dan Saksi I, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM II dan Anak Saksi juga sudah diamankan petugas Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polres Kediri.

- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pencurian tersebut akan digunakan untuk makan dan jajan.
- Bahwa anak sebelum mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
-

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon anak dihukum ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keadaan yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II , Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I , bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II , dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I . Setelah menyetujui ajak Saksi I , lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----
- Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II , lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I . Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II , Saksi III , serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I . Akibat dari perbuatan tersebut

Halaman 26 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II memberikan sarana dan kesempatan menggunakan Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC untuk menunjukan dan mengantar ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.
- Bahwa adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Atau Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Atau Ketiga : Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Keempat : Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, Atau Kelima : Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP, Atau Keenam : Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, Atau Ketujuh : Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis hakim langsung memilih dakwaan Keempat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



2. **Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Anak Pelaku. Kata “barang siapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Anak adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Ad. 2. **Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa dalam pembantuan harus ada dua orang atau lebih yang ikut melakukan pembantuan tersebut, pertama, adalah pelaku atau pembuat atau de hooft dader. Kedua, ialah pembantu atau bmedeplictige. Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu karena ia kenal dengan pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan cara apa membantunya. Dalam pembantuan terdapat karakteristik, antara lain pertama, pelaku tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberi bantuan. Kedua, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. Ketiga, pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Keempat, dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan tindakan persiapan atau tindakan dukungan. Kelima, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembantu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku utama. Keenam, meskipun yang dilakukan pembantu tersebut bukan perbuatan penyelesaian, namun jika Kerjasama antara para pelaku adalah sangat erat, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **“barang”** dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-



benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dapat dirumuskan sebagai maksud dan tujuan dari pelaku adalah memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ***“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** merupakan keadaan yang memberatkan yang terdiri dari beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan Anak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 minum di warung kopi wilayah Tawangsari, Kec. Wates, Kab. Kediri bersama dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II , Saksi I dan anak saksi kemudian pindah lagi ke warung kopi di depan koramil Wates. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum I , bersama Anak Berhadapan Dengan Hukum II , dan Anak saksi diajak mencuri oleh Saksi I . Setelah menyetujui ajak Saksi I , lalu bersama-sama pergi ke menuju depan bengkel depan stadion, setelah itu Saksi I berbicara dengan Anak saksi memerintahkan agar ditinggal saja. Setelah itu Anak saksi pergi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan toko pesona Wates, dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak saksi mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I mencari makan, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I kembali ke warung depan koramil wates untuk makan. Saat itu melihat Saksi I di depan pintu masuk stadion Tawang tersebut. Setelah itu, Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Saksi I dan Anak saksi berboncengan tiga kembali menuju ke warung depan koramil wates. Kemudian Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil sabit. Kemudian bersama-sama pergi mengambil sabit tersebut, dan setelah terambil sabitnya lalu kembali lagi ke depan stadion Tawang tersebut lagi. Kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menurunkan Saksi I di bengkel stadion tawang tersebut. Lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II menunggu Saksi I mengambil barang di toko tersebut, dan akan dijemput lagi setelah selesai mengambil barang-barang di toko tersebut.-----

- Bahwa setelah diturunkan oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II, lalu Saksi I memanjat tembok ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri menuju ke atap toko bagian belakang, kemudian Saksi I memotong kayu penyangga genteng yang melintang dengan sabit. Setelah berhasil, Saksi I memasukan tubuh Saksi I dan menjebol plafon dengan kaki Saksi I. Setelah sampai di bawah Saksi I merusak 3 (tiga) titik CCTV yang berada dalam toko, selanjutnya mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) yang berada di etalase Saksi I masukan ke dalam plastik bekas. Kemudian Saksi II, Saksi III, serta anggota kepolisian mengetahui kejadian tersebut dan menangkap Saksi I. Akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa adapun peran dari Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II memberikan sarana dan kesempatan menggunakan Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC untuk menunjukan dan mengantar ruko/toko depan stadion Dusun Tawangsari, Desa Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri.
- Bahwa adapun maksud Anak Berhadapan Dengan Hukum I, Anak Berhadapan Dengan Hukum II mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua)

Halaman 31 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) untuk mendapatkan uang dan rokok tersebut untuk dijual kembali.

- Bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum I , Anak Berhadapan Dengan Hukum II sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa mengambil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok berbagai merk dan uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu) tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi II .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC, yang telah disita dari Anak dan terbukti di persidangan merupakan milik **Anak Saksi** , maka dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Anak Saksi** ;

Halaman 32 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikenakan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak mengakibatkan kerugian pada korban
- Anak Berhadapan Dengan Hukum I sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah menikmati hasil pencurian
- Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang peruatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum I dan Anak Berhadapan Dengan Hukum II** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Berhadapan Dengan Hukum II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AG-3855 EC.**dikembalikan kepada Anak Saksi ;**
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, oleh Hakim sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, orangtua anak dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)